



PENGUMUMAN PERTAMA
Nomor: B- 2711 /N.1.10/Kpa.5/07/2024

Sehubungan pelaksanaan eksekusi pada Kejaksaan Negeri Denpasar berdasarkan nomor putusan 2/Pid.Sus-TPK /2021/PN.Dps tanggal 03 Juni 2021, akan dilakukan Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan untuk pemenuhan pidana uang pengganti atau pidana denda melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja dengan obyek lelang sebagai berikut:

URAIAN BENDA SITAAAN	No SHM	Harga Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1. Sebidang tanah beserta bangunan berikut segala sesuatu yang ada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1353/Desa Pohsanten dengan luas tanah 300 M2 atas nama I Wayan Wiantara yang terletak di desa Pohsanten Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana Prov. Bali.	1353	Rp 203.035.000,-	Rp 50.000.000,-

Pelaksanaan Lelang:

Hari/tanggal : Kamis / 29 Agustus 2024
Batas Akhir Penawaran : Kamis / 29 Agustus 2024, pukul 09.15 WIB (Waktu Server ALMI) atau 10.15 WITA
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat lelang : KPKNL Singaraja Jalan Udayana Nomor 10, Singaraja
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat-Syarat Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Open Bidding) yang diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau <https://www.lelang.go.id/>;
- Peserta lelang diwajibkan menyetor jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA harus sama dengan yang disyaratkan dan disetorkan sekaligus/tidak boleh dicicil. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Singaraja selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang;
- Peserta Lelang adalah: Perseorangan yang memiliki: Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki: Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam akte Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan);
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 2% (dua persen) dari harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasinya maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke kas negara;
- Objek yang akan dilelang sesuai dengan KONDISI APA ADANYA (as is);
- Peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Singaraja maupun Kejaksaan Negeri Denpasar;
- Bagi peserta lelang yang sudah menjadi Pemenang Lelang wajib segera mengambil barang lelang tersebut maksimal 7 hari kerja.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kejaksaan Negeri Denpasar Jl. PB Sudirman No. 3 Denpasar, atau dapat menghubungi KPKNL Singaraja.

Denpasar, 30 Juli 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR



AGUS SETIADI, SH., MH.
Jaksa Utama Pratama

